



P U T U S A N
Nomor: 214/B/2019/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

WIWIN HARYANTONI, S.Sos., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Dharmawanita No. 39, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. HENDRI AWANSYAH, S.H. ;-----
2. M. AMIRUL RIANSAH, S.H., M.H. ;-----
3. SYAMSUL ARIFFIN, S.H. ;-----
4. PARLINDUNGAN SIMANGUNSONG, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRI AWANSYAH, S.H. & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 5 A, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

L A W A N :

BUPATI KEPAHIANG, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak, Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. EKO SYAPUTRA, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ;--
2. JASTRA NINGRAT, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ;-----



3. ARMADAN WIDODI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ;-----
4. ARI AFRIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ; dan--
5. ARMAITI, S.Sos., jabatan Kepala Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) Kabupaten Kepahiang;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Raya Kelopak, Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/07/Bag.3/2019 tertanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGATI-TERBANDING**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 214/B/2019/PT.TUN-MDN.tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 06 Agustus 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 214/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 26 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum



dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 06 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;--

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 800-37 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Wiwin Haryantoni, S.Sos. Tanggal 18 Januari 2019 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 800-37 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Wiwin Haryantoni, S.Sos. Tanggal 18 Januari 2019 ;-----
4. Mewajibkan Terugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwin Haryantoni, S.Sos., dengan keberlakuan keputusan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 74/G/2019/PTUN.BKL. yang ditanda tangani oleh Pengugat/Pembanding: WIWIN HARYANTO.,S.,Sos serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 74/G/2019/PTUN.BKL;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 30 Agustus 2019 bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL. a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding dan dalil-dalil Permohonan Banding dalam Memori Banding ini untuk seluruhnya;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 74/G/2019/PTUN-BKL tanggal 06 Agustus 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan Terbanding untuk mengembalikan Kedudukan Pembanding seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 27 September 2019 bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dalil-dalil alasan sebagai- mana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;--



2. Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 17 September 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL. diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat/Terbanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2019 adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 06 Agustus 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah



ini;----- Menimbang,
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai
judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa
pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi
pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat
banding;----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat
banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak
menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus,
akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/
PTUN-BKL. tanggal 06 Agustus 2019 harus
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim
Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding
Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai
alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat
membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu aquo, sehingga
terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut
dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 06 Agustus 2019 tersebut yang
dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak
Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka
harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan,
yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan
ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 74/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 06 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2019**, oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **BUDHI HASRUL, S.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

BUDHI HASRUL, S.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman 7, Putusan Nomor 214/B/2019/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)